SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai besaran, penetapan besaran, persyaratan penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 170);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

(2) Besaran ADD Tahun 2022 adalah sebesar Rp169.948.912.000,00 (seratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2022, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 a. Alokasi Penghasilan Tetap, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 b. Alokasi Iuran Jaminan Ketenagakerjaan, yaitu bagian ADD Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk pembayaran iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 c. Alokasi Tambahan Penghasilan Tetap, yaitu tambahan ADD sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang diberikan ke desa untuk mencukupi kebutuhan Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Desember 2022;
 d. Alokasi Dana Minimum, yaitu bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap, alokasi iuran jaminan ketenagakerjaan dibagi jumlah keseluruhan Desa dan alokasi Tambahan Penghasilan Tetap; dan
 e. Alokasi Dana Variabel, yaitu bagian ADD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap, alokasi iuran jaminan ketenagakerjaan dan alokasi Tambahan Penghasilan Tetap yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga Miskin, dan keterjangkauan.

(2) Rumus ADD adalah sebagai berikut:

ADDi = ADMi + ADVi + ADSi + ADJSKi + ADTSi

Keterangan:

ADDi	:	ADD untuk Desa i
ADMi	:	Alokasi Dana Minimum untuk Desa i
ADVi	:	Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
ADSi	:	Alokasi Dana Penghasilan Tetap untuk Desa i
ADJSKi	:	Alokasi Iuran Jaminan Ketenagakerjaan untuk Desa i
ADTSi	:	Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Tetap untuk Desa i

ADVi = BVDi x 40% ADD setelah dikurangi Penghasilan Tetap, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Tambahan Penghasilan Tetap

Keterangan:

ADVi	:	Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
BVDi	:	Bobot Variabel Desa untuk Desa i
ADD	:	40% ADD se-Kabupaten Kebumen setelah dikurangi Penghasilan Tetap, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Tambahan Penghasilan Tetap

(3) Bobot Variabel Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:

BVDi = a1KVLW + a2KVJP + a3KVJKKM + a4KVKJ

Keterangan:

BVD I	:	Bobot Variabel Desa untuk Desa i
a1 – a4	:	Bobot masing-masing Variabel
KVLW	:	Koefisien Variabel Luas Wilayah
KVJP	:	Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin
KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan

(4) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:
a. Variabel Luas Wilayah (a1) : 0,300
b. Variabel Jumlah Penduduk (a2) : 0,400
c. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a3) : 0,100
d. Variabel Keterjangkauan (a4) : 0,200

(5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bersumber dari data laporan kecamatan.

(6) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersumber dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen semester I Tahun 2021.

(7) Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen finalisasi Data Bulan Januari Tahun 2021.

(8) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersumber dari data laporan kecamatan.

(9) ADSi (Alokasi Dana Penghasilan Tetap Desa i) dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) ADJSKi (Alokasi Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Desa i) dihitung berdasarkan kebutuhan iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu tahun berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) ADTSi (Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Tetap Desa i) dihitung berdasarkan kebutuhan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan Desember 2022 berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa pada masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) ADD disalurkan dalam 4 (empat) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan:
 a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa setelah dikurangi alokasi tambahan penghasilan tetap, dengan persyaratan:
 1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ditetapkan;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan;
 4. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan;
 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2022 yang telah ditetapkan;
 6. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 7. Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan; dan
 8. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
 b. Tahap II dan Tahap III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah dikurangi alokasi tambahan penghasilan tetap, apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahap sebelumnya, dengan dilampiri:
 1. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran ADD Tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa.

c. Tahap IV sebesar sisa dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa termasuk alokasi tambahan penghasilan tetap, apabila Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahap sebelumnya, dengan dilampiri:
 1. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran ADD Tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa.

(2) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 8 dan Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Penggunaan ADD untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c untuk Bulan Desember 2022, menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 a. Kepala Desa Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
 b. Sekretaris Desa Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 c. Perangkat Desa lainnya Rp445.500,00 (empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

(2) Dalam hal terdapat sisa dana alokasi tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Desember 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), maka sisa dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015